



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jl. Ranta Ahmad Komplek SPNF SKB Telp. (0644) 21229 Fax (0644)324210 Email : ditudik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211*  
**BIREUEN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR 419 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN**  
**KURSUS PELATIHAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BIREUEN**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus Pelatihan " KUTA RAJA " dari **Tn. Zulkifli Idris** selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan Kursus Pelatihan Kuta Raja** Nomor : 03/LKP/KR/2018 Tanggal 26 September 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Peusangan** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;


## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :
- Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan Kursus Pelatihan  
"KUTA RAJA"**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Kursus Pelatihan
- Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
- Alamat : Jalan B. Aceh – Medan Desa Paya Meuneng  
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
- Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **ZULKIFLI IDRIS**
- Pemilik/Penyelenggara : **ZULKIFLI IDRIS**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :  
**tanggal 6 November 2018 sampai dengan 6 November 2021**
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada Tanggal 6 November 2018

JAPit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. M.NASIR, M.Pd  
Pembina Tk.I

NIP. 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat **Peusangan** di Kecamatan **Peusangan**
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Peusangan**
5. Lembaga yang bersangkutan